

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRES MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

LALU JANUAR YUDHI ARGANANTA

D1A115145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES MATARAM)

JURNAL ILMIAH



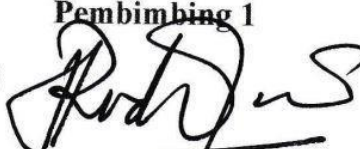
Oleh:

LALU JANUAR YUDHI ARGANANTA

D1A115145

Menyetujui

Pembimbing 1

18/20
15 

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.,MH.
NIP. 19560205 198403 2 001

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES MATARAM)

LALU JANUAR YUDHI ARGANANTA
D1A115145

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti investigasi tindak pencurian yang dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Resor Kota Mataram (POLRES Mataram), khususnya dalam kasus pencurian dengan tindakan makam oleh remaja. Selain itu, ia juga menganalisis hambatan dalam penyelidikan dan menangkal upaya dari penyidik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam menganalisis masalah hukum adalah pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data menggunakan interpretasi sistematik dan interpretasi tata bahasa. Hasil penelitian ini adalah: pertama; investigasi telah mematuhi aturan hukum mengenai proses investigasi terhadap remaja. Kedua; penyidik mampu mengelola hambatan dalam proses penyelidikan.

Kata kunci: Investigasi; Pencurian, Remaja.

PROCESS OF INVESTIGATION OF CRIMINAL THEFT OF THEFT AND THE
WEIGHTING BY THE CHILDREN (STUDY IN MATARAM POLRES)

ABSTRACT

This research aims to examine the investigation of the theft act conducted by the investigator from District Police of Mataram City (POLRES Mataram), particularly in the case of theft with the grave act by the juvenile. Furthermore, it also analyzes the obstacle in the investigation and counteracts effort from the investigator. Research method applies in this study is the empirical legal research. Approaches in analyzing the legal issue are the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. Data in this study comprises primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Those data collected through library study and field study. Data analysis using systematical interpretation and grammatical interpretation. Result of this research are: first; the investigation has complied with the legal rules concerning the investigation process against the juvenile. Second; the investigator able to manage the obstacles in the investigation process.

Keywords: Investigation; Theft, Juvenile.

I. PENDAHULUAN

Kota Mataram adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berdasarkan administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 km dan 56,80 km perairan laut, dan terbagi atas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang dan Sekarbela dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan.¹ Seiring perkembangan kota Mataram baik dari segi infrastruktur, dan pertambahan jumlah penduduk, juga memiliki permasalahan serius yang sedang dihadapi yaitu masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan sosial hampir di seluruh kota-kota maju di dunia termasuk Indonesia.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan. Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seorang anak.

Berdasarkan jumlah kasus anak yang ada di kota Mataram ,dari data yang di ambil di Polres Mataram pada unit SPPA, jumlah kasus pidana pencurian yang melibatkan anak adalah 20 kasus pidana pencurian, sebanyak 10 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.² Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 Barang

¹Badan Pusat Statistik Kota Mataram,"Jumlah Penduduk Kota Mataram"(<https://mataramkota.bps.go.id>, Diakses pada 12 Mei 2019,2019)

² Wawancara dengan Briptu Rosihan Haidir Penyidik Reskrim PPA Polresta Mataram. 25 September 2019. Pkl 10.00 WITA.

siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.900,00KUHP.Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian pemberatan diatur dalam Pasal 363KUHP.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri yaitu dalam UU SPPA apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak di Polres Mataram telah menjalankan proses penyidikan yang benar terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mendapatkan Pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses penanganan perkara anak , sehingga tidak terjadi salah penanganan terhadap anak.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik . Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain

sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat. Untuk terlaksananya suatu aturan secara baik, serta tidak adanya kekerasan terhadap anak, baik itu secara fisikis maupun psikologis anak serta kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penyusun terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak dalam bentuk skripsi dengan judul Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan anak sebagai pelaku studi di Polres Mataram.

Jenis Penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Pengertian dari penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data hukum dalam penelitian berdasarkan wawancara, peraturan perundang – undangan, buku – buku karya ilmiah dan pendapat para ahli.

II. PEMBAHASAN

Proses tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Polres Mataram, anak sebagai pelaku, yang melanggar Pasal 363, di ancam pidana maksimal 7 tahun dan 9 tahun bila melanggar butir 3 dengan salah satu hal dalam butir butir 4 dan 5.³ atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram anak tidak diberlakukannya diversi karena tidak memenuhi syarat diversi di undang-undang peradilan pidana anak Pasal 7 ayat 2, dimana pencurian dengan pemberatan di ancam penjara di bawah tujuh tahu, dan bukan pengulangan tindak pidana. Sehingga Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan penahanan terhadap anak hanya dilakukan jika anak telah berumur 14 (empa t belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam KUHAP, mengenai proses penyidikan,

³ R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, CG Times, *Pasal 363 ayat (2) KUHAP*. Hlm115

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 peranan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Standar Operasional Prosedur penyidik USPPA Polres Mataram melaksanakan penyidikan berdasarkan SOP(Standar Operasional Prosedur,) dalam wawancara dengan Kanit SPPA pada Polres Mataram, yaitu Aipda Sri Rahayu., S.H menjelaskan memiliki SOP penyidikan unit SPPA Polres Mataram.

Tersangka dalam hal ini Anak dilimpahkan ke Unit PPA Polres Mataram dimana proses penyidikan di unit PPA Polres Mataram yaitu:

Tahap Penyelidikan

1) Membuat administrasi penyelidikan atau administrasi penyelidikan terdiri dari a) surat perintah tugas, b) surat perintah penyelidikan Tahap penyelidikan pada unit PPA Polres Mataram adalah dengan dibuatnya administrasi penyelidikan . yang menjadi dasar penyelidikan.

2) Penyidik mendatangi Tempat Kejadian Perkara atau TKP dan melakukan olah TKP. 3) Membuat BAI (Berita Acara Introgasi) terhadap Saksi, Korban, Anak Pelaku sebagai saksi) Pada tahanan Penyelidikan di Unit PPA, anak pelaku tindak pidana di periksa sebagai saksi dimana anak di beri pendampingan Bapas dan lembaga sosial. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Penyidik anak pada

Polres Mataram tidak menggunakan seragam dinas dan diutamakan Polisi wanita atau Polwan untuk menjaga Psikologis anak.

4) Gelar Perkara dilakukan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dianggap suatu tindak pidana untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya perkara di lanjutkan ketahapan penyidikan.

5) Membuat administrasi penyidikan terdiri dari: a) surat perintah tugas, b) surat perintah Penyidikan, c) Surat Perintah dimulainya penyidikan dan kelengkapan lainnya yang terdapat dalam Pasal 10 Perkap nomor 14 tahun 2012.

6) Penyitaan, adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang Berita Acara pemeriksaan Saksi, Korban dan anak sebagai pelaku. Anak di damping oleh penasehat hukum.

7) Surat perintah Penangkapan, dalam hal ini penangkapan dilakukan oleh penyidik PPA Polres Mataram selama waktu 24 jam Sejak diterbitkannya Sprin Penangkapan. Hal ini sesuai tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : a) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, b) Anak yang ditangkap wajib

ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

Berbeda dengan orang dewasa yang di tahan pada ruang tahanan umum, ruang. Ruang Pelayanan Khusus pada Polres Mataram, menyediakan berbagai fasilitas pada anak yang di tangkap guna proses penyidikan , pada ruang pelayanan khusus di sediakan tempat bermain bagi anak yang menyediakan berbagai fasilitas yang membuat anak menjadi terhibur seperti mainan-mainan dan televisi yang mejadi media hiburan Bermain dan beristirahat bagi anak yang sedang menjalani proses penyidikan.

Selain ruang bermain dan ruang lainnya, salah satu ruang yang penting dalam penanganan adalah ruang penangkapan bagi anak, bila mana anak di kenakan penangkapan bagi kepentingan penyidikan maka anak dapat menempati ruang penangkapan bagi anak di Polres Mataram, yang di desain dan di konsep menarik dan nyaman denagn berbagai fasilitas perlengkapan tidur, kamar mandi dan televisis bagi anak selama proses penangkapan.

Anak yang telah dikeluarkan surat perintah penahanan di titipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Lombok Tengah, selama 7 hari Bila ada penahanan Pada intinya syarat penahanan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Syarat penahanan terhadap anak (anak adalah yang belum mencapai 18 tahun) diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (USPPA) sedangkan syarat penahanan untuk orang dewasa pada umumnya diatur di dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah berkas dinyatakan selesai P-21 maka anak dilimpahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan penelitian penyusun dan wawancara dengan penyidik anak Polres Mataram dapat dikatakan telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak.

B. Kendala yang di alami dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram dan bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi kendala tsb.

Selama di dalam Proses Penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, anak sebagai tersangka dimana penyidik juga menemui beberapa kendala-kendala. 1) **Kendala yang di alami dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram.** Dalam wawancara dengan penyidik anak unit PPA Polres Mataram menjelaskan Kendala yang dialami dalam proses penyidikan pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram sebagai berikut :⁴ a) Tersangka memberikan keterangan yang berbeda-beda, b) Dalam pemeriksaan anak, penyidik perlu menjelaskan dan memilih kosakata yang tepat agar anak dapat mengerti dan paham pertanyaan serta maksud dari penyidik, c)

⁴ Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu Kanit PPA Polres Mataram. 10 Desember 2019, Pkl 09.00 WITA.

Untuk Waktu penahanan selama satu kali dua puluh empat jam pelaku anak selama dilakukan pemeriksaan pelaku anak sering merasa khawatir dan bersedih terutama bosan walaupun dalam RPK telah di sediakan fasilitas untuk anak, d) Kendala dalam menentukan identitas tersangka, bilamana tidak memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya,⁵ e) Proses Pencarian Alat Bukti seperti alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang yang dicuri sulit ditemukan, serta pada saat meminta keterangan saksi, karena pada saat saksi diminta untuk memberikan keterangannya ada yang tidak mau hadir karena tidak mau mengikuti proses penyidikan, f) Barang bukti hasil kejahatan sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku disembunyikan, Berdasarkan keterangan tersangka saat dilakukan pemeriksaan menyatakan bahwa barang curian tersebut untuk dimiliki sendiri. Oleh karenanya barang hasil curiannya saat dilakukan pemeriksaan disembunyikan dengan maksud barang tersebut tidak ditemukan oleh penyidik. Dalam hal mengumpulkan bukti tersebut membutuhkan waktu yang cukup untuk mencari barang bukti hasil pencuriannya, g) Kendala LPKA Lombok Tengah yang berada di cukup jauh dari Polres Mataram. 2) **Bagaimana Penyidik Polres Mataram melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu** : dalam wawancara dengan penyidik anak unit PPA Polres Mataram menjelaskan Kendala yang dialami dalam proses penyidikan pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan

⁵ Wawancara dengan Briptu Rosihan Haidir Penyidik Reskrim PPA Polresta Mataram. 10 Desember 2019, Pkl 10.00 WITA.

oleh anak di Polres Mataram sebagai berikut:⁶ a) Penyidik melakukan pendekatan secara halus dalam hal ini membujuk untuk memberikan keterangan yang benar guna kelancara penyidikan, pembujukan secara halus dilakuakn untuk menjaga kondisi psikologis anak. Bila mana keterangan anak masih berubah ubah penyidik menuangkanya dalam berita cara pemeriksaan. b) Untuk mengatasi kendala dalam pemeriksaan pelaku anak bila dalam bahasa yang digunakan oleh penyidik kepada pelaku anak yang tak pahami anak, serta anak yang mengalami pemeriksaan dalam waktu tertentu, dapat menjadi bosan. penyidik meminta bantuan dari keluarga terutama orang tua anak, agar dapat mendampingi anak selama proses pemeriksaan dan membantu penyidik memberikan penjelasan serta pemahaman kepada pelaku anak agar dapat memahami lebih cepat dan tepat maksud dari pertanyaan penyidik unit PPA Polres Mataram. c) Untuk penahanan tersangka anak, dimana anak sering bersedih dan murung, dalam hal ini mengatasinya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di gedung RPK Polres Mataram, dengan cara mengajak tersangka untuk menonton televisi, atau bermain permainan yang bertujuan agar jiwa si anak dapat ceria, menjadi stabil dan tidak tertekan lagi. d) Untuk mengatasi serta kendala menentukan identitas tersangka, penyidik Polres Mataram bertindak berkas yang dapat memberikan informasi data diri dari tersangka, seperti mencari ijazah rapot atau meminta keterangan dari guru dari sekolah tempat tersangka pernah bersekolah

⁶ Wawancara dengan Briptu Rosihan Haidir Penyidik Reskrim PPA Polresta Mataram. 10 Desember 2019, Pkl 10.00 WITA.

atau data saat mendaftarkan sekolah, serta meminta keterangan dari masyarakat sekitar kediaman tersangka tinggal.⁷ e) Untuk mengatasi Saksi yang tidak mau hadir untuk memberikan kesaksian atas panggilan dari penyidik, penyidik Polres Mataram mengambil inisiatif dan meminta dimana dan kapan waktu dimana saksi dapat memberikan keterangan dan kemudian penyidik mendatangi kediaman atau tempat yang di setujui saksi untuk dimintai keterangan, f) Mengatasi kendala barang bukti penyidik meminta keterangan serta langsung melakukan penelusuran TKP, bila mana barang bukti tersebut hilang baik secara tidak sengaja atau sengaja dilakukan oleh pelaku dengan cara di sembunyikan, dibuang atau pun di dijual maka penyidik mencari hasil dari penjualan barang bukti tersebut, seperti TV atau motor yang di jual pelaku maka di cari uang hasil penjualan barang bukti tersebut walaupun terkadang uang hasil penjualan tidak lengkap karena telah di gunakan pelaku, g) Untuk mengatasi Kendala jarak Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Unit PPA Polres Mataram telah menyediakan kendaraan operasional untuk memberikan kenyamanan bagi anak yang menjalani proses penyidikan dalam menempuh perjalanan ke LPKA Lombok Tengah. Gambaran kendaraan operasional PPA Polres Mataram.

⁷ Wawancara dengan Briptu Rosihan Haidir Penyidik Reskrim PPA Polresta Mataram. 10 Desember 2019, Pkl 10.00 WITA.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram adalah sebagai berikut: 1) Tahapan Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram: a) Penyelidikan, b) Penyidikan, c) Pemanggilan: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, d) Pemeriksaan: saksi, ahli dan tersangka, e) Penyelenggaraan penyerahan berkas perkara: pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara, f) Bantuan teknis operasional, g) Administrasi penyidikan.

Perbedaan proses penyidikan terhadap tersangka anak dan orang dewasa dalam perkara pencurian dengan pemberatan, terletak pada proses acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak dalam unit PPA Polres Mataram dengan mengupayakan diversi pada tahap awal perkara pidana, penyidikan dilakukan secepatnya, suasana nyaman dan kekeluargaan, serta Identitas Pelaku Anak dirahasiakan, penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan SOP pada Unit PPA Polres Mataram.

2) Kendala yang dialami dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram sebagai berikut: a) Tersangka memberikan keterangan yang berbeda-beda, b) Anak kadang tidak memahami pertanyaan penyidik, c) Psikologi anak saat penahanan, d) Identitas tersangka,

e) Proses Pencarian Alat Bukti, f) Lokasi LPKA yang cukup jauh dari Polres Mataram.

Bagaimana Penyidik Polres Mataram melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu : a) Penyidik membujuk pelaku anak untuk memberikan keterangan yang benar, b) Penyidik meminta pendampingan orangtua. LPA dan BAPAS, c) Memberikan fasilitas yang nyaman dan meminta saran psikolog, d) Mencari Dokumen pendukung seperti Ijazah, Raport dan keterangan kerabat, e) Meminta keterangan tersangka, saksi dan mendatangi tempat kejadian perkara, f) Penyidik mengatur jadwal wawancara dengan saksi.

Saran

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penyusun memberikan saran- saran yang kiranya bermanfaat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak yakni : 1) Agar penyidik Polres Mataram tetap mempertahankan proses penyidik standar yang telah di tentukan. 2) Di harapkan Penyidik berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat cepat diselesaikan karena semakin cepat perkara anak dapat diselesaikan akan lebih baik untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Hukum Pidana Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Acara Pidana, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung.
- R. Soesil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. CG Press. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko, Jakarta, 1984.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007.
- Perkap Polri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet

<https://mataramkota.bps.go.id>